



PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT KELAS I B
Nomor: W2-A4/370/OT.00/III/2018**

**TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT**

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT KELAS I B

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan Agama mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
 - b. Bahwa sehubungan terjadinya rotasi dan mutasi hakim Pengadilan Agama di lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, maka posisi Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Rantau prapat akan mengalami perubahan;
 - c. Bahwa oleh karena itu, untuk terlaksananya tugas pengawasan oleh Hakim Pengawas bidang Pengadilan Agama Rantau prapat dipandang perlu untuk menetapkan kembali Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Rantau prapat dalam suatu surat keputusan, sehingga Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantau prapat Nomor: W2-A4/34/OT.00/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 perlu dicabut;
 - d. Bahwa para Hakim yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melanjutkan tugas pengawasan/melaksanakan tugas pengawasan yang ditetapkan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;



PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
Nomor: W2-A4/0370/OT.00/III/2018

TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan Agama mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
 - b. Bahwa sehubungan terjadinya rotasi dan mutasi hakim Pengadilan Agama di lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, maka posisi Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Rantau prapat akan mengalami perubahan;
 - c. Bahwa oleh karena itu, untuk terlaksananya tugas pengawasan oleh Hakim Pengawas bidang Pengadilan Agama Rantau prapat dipandang perlu untuk menetapkan kembali Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Rantau prapat dalam suatu surat keputusan, sehingga Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantau prapat Nomor: W2-A4/34/OT.00/I/2017 Tanggal 03 Januari 2017 perlu dicabut;
 - d. Bahwa para Hakim yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melanjutkan tugas pengawasan/melaksanakan tugas pengawasan yang ditetapkan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

8. Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
9. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/II/1991 tanggal 24 Januari 1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: W2-A4/34/OT.00/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 dan selanjutnya menetapkan hakim yang nama-namanya tersebut pada kolom 2 sebagai Hakim Pengawas Bidang sebagaimana tersebut pada kolom 4 dengan uraian tugas sebagaimana tersebut pada kolom 5 dari lampiran keputusan ini;
- Kedua : Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang yang telah ditetapkan agar melaksanakan pengawasan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis setiap bulan kepada Wakil Ketua/Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang terhitung mulai bulan 08 Maret 2018
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 08 Maret 2018
Ketua



Drs. H. BAKTI RITONGA, S.H, M.H.
NIP. 19680315 199303 1 001

Tembusan Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan di Medan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
 NOMOR : W2-A4/ 390 /OT.00/III/2018
 TANGGAL : 08 Maret 2018

| NO | NAMA / NIP | JABATAN | HAKIM PENGAWAS BIDANG | URAIAN TUGAS | KETERANGAN |
|----|------------------------------------|---------|-------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Drs. H. BAKTI RITONGA, S.H, M.H | Ketua | -- | KOORDINATOR HAKIM PENGAWASAN BIDANG | |
| 2. | M. ARIF SANI S.HI | Hakim | - MANAJEMEN PERADILAN | A. Program Kerja dan Pencapaian Target B. Pengawasan dan Pembinaan C. Kendala dan Hambatan D. Faktor-faktor yang Mendukung E. Evaluasi Kegiatan | |
| 3. | Drs.H.IDRIS,SH | Hakim | - KINERJA PELAYANAN PUBLIK | A. Pengelolaan Manajemen B. Pengembangan Sumber Daya Manusia C. Pengadaan dan Pemeliharaan Inventaris yang Menunjang Pelayanan Publik D. Tingkat Ketertiban, Kedisiplinan, Ketaatan, Kebersihan dan Kerapihan E. Pelayanan dan Tingkat Pengaduan Masyarakat F. Humas | A. Surat gugatan / permohonan B. Penerimaan perkara tingkat pertama / banding / kasasi / peninjauan kembali (PK) <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penerimaan perkara pada meja I. 2. Penyetoran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk Ketua Mahkamah Agung RI. 3. Pembuatan Skum. |

| | | | | |
|----|-------------------|-------|------------------------|--|
| 4. | Drs.RIBAT,SH,MH. | Hakim | - ADMINISTRASI PERKARA | <p>A. Registrasi perkara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pendaftaran perkara. 2. Pengisian buku register induk perkara gugatan / permohonan / dan P3HP. 3. Pengisian buku register banding / kasasi / PK. 4. Pengisian buku register surat kuasa khusus. 5. Pengisian buku register penyitaan barang tidak bergerak / bergerak. 6. Pengisian buku register akta cerai. |
| 5. | Drs.JAKFARONI,SH. | Hakim | - ADMINISTRASI PERKARA | <p>A. Keuangan perkara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertib pengisian buku keuangan perkara : <ol style="list-style-type: none"> a. Buku induk keuangan perkara. b. Buku jurnal tingkat pertama gugatan / permohonan. c. Buku jurnal banding / kasasi / PK / eksekusi. d. Buku kas Bantu. e. Buku keuangan eksekusi. f. Buku penerimaan hak-hak kepaniteraan(HHK). <p>E. SIPP (Sistem informasi penelusuran perkara)</p> |
| 6. | NIVA RESNA, S.Ag | Hakim | ADMINISTRASI PERKAR | <p>A. Pelaporan perkara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan bulanan : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan keadaan perkara (LIPA.1) b. Permohonan Banding (LIPA.2). c. Permohonan Kasasi (LIPA.3) d. Permohonan PK (LIPA.4). e. Permohonan Eksekusi (LIPA.5). f. Kegiatan Hakim (LIPA.6). g. Keuangan Perkara (LIPA.7). h. Perkara masuk dan putus (LIPA.8). |

| | | | | |
|----|--|--------------|---|--|
| 7. | <p>WERI SISWANTO BAD, S.H.I</p> | <p>Hakim</p> | <p>-ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN</p> | <p>i. PP.10 (LIPA.9). j. Faktor Penyebab perceraian (LIPA.10). k. Uang Iwadh (LIPA.11). l. Mediasi (LIPA.12). m. Akte Cerai (LIPA.13). n. Diluar Gedung (LIPA. 14). o. posbakum (LIPA. 15). p. Pembebasan Biaya Prodeo (LIPA.16). q. HHK (LIPA.17). r. HHK Lainnya (LIPA.18). s. Laporan Mutuasi (LIPA.19). t. Rekap Perkara (LIPA. 20). u. Verzet (LIPA.21). v. Mohon Bantuan (Tabayun) (LIPA.22).</p> <p>B. Pemberkasan dan kearsipan perkara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembundelan berkas perkara. 2. Instrumen-instrumen perkara. 3. Mutuasi berkas perkara (tidak lebih dari 14 hari sejak diputus) 4. Sarana Kearsipan perkara 5. Buku kontrol arsip perkara. 6. Kebersihan / perawatan arsip berkas perkara. 7. Retensi arsip perkara. <p>A. Sistem pembagian perkara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan majelis hakim (PMH). 2. Penetapan hari sidang (PHS). 3. Penunjukan panitera/panitera pengganti, JS/JSP. <p>B. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanggilan pihak-pihak. 2. Pembuatan berita acara persidangan. 3. Tertib persidangan. |
|----|--|--------------|---|--|

| | | | | |
|----|-----------------------|-------|--|--|
| 8. | Drs.H.RUDI HARTONO,SH | Hakim | <p align="center">--ADMINISTRASI UMUM</p> | <p>4.Pemberitahuan isi putusan. 5.Pelaksanaan putusan (eksekusi).</p> <p>C. SIADPA PLUS</p> <p>A. Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan sarana tatauaha kepegawaian. 2. Format dan kelengkapan sarana tatauaha kepegawaian. 3. Buku catatan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai . 4. Daftar urut kepangkatan (DUK). 5. Bezetting formasi. 6. NIP, Karpeg, dan kartu taspen, kartu askes, kartu isteri (karis), kartu suami (karsu). 7. Pengelolaan kenaikan pangkat dan gaji berkala. 8. Pendidikan penjurangan dan non penjurangan. 9. Kesejahteraan Pegawai. 10. Pengisian formasi Jabatan. 11. Pesuunan 12. File Pegawai 13. Sikep(Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian). 14. Buku bantu kepegawaian. <p>B. Perencanaan Tehnologi Informasi dan Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKAKL(Rencana Kegiatan Anggaran Kelembagaan). - Rentra (Rencana Setrategis). - Pkt (Perjanjian Kinerja Tahunan). - Rkt (Rencana Kinerja Tahunan). - Program Kerja - Capaian Kerja - Website – Kelengkapan Format Tehnologi Informasi. |
|----|-----------------------|-------|--|--|

| | | | | |
|----|--------------------|-------|---------------------|--|
| 9. | Drs.ABDUL RAHIM,MH | Hakim | - ADMINISTRASI UMUM | <p>A. Keuangan dan Umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.DIPA dengan mengacu kepada RPU & RPA. 2.Realisasi Anggaran. 3.Pertanggung jawaban Anggaran. 4.BKU dan bku bantu Keuangan. 5.Tertib administrasi keuangan. 6.Laporan-laporan keuangan. 7.Rekonsiliasi keuangan. <p>B. Inventaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku inventaris barang. 2.Kartu inventaris barang. 3. Laporan barang kuasa pengguna. 4.Laporan barang pembantu kuasa pengguna. 5.Laporan kondisi barang. 6.Laporan posisi barang milik negara di neraca. |
|----|--------------------|-------|---------------------|--|



Rantau Prapat, 08 Maret 2018

Ketua,

Drs.H. BAKTI RITONGA, S.H, M.H.
NIP. 19680315 199303 1 003